



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 092 / B. VI / HK / 2007

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 40 / P / I / 2007 tanggal 8 Februari 2007.
2. Surat Bupati Tanggamus Nomor : 050 / 665 / 12.0 / 2007 tanggal 9 Februari 2007
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 186 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perundang - undangan dimaksud butir a, telah dilakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan maksud butir a dan b tersebut diatas, maka hasil evaluasi dimaksud perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
9. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Memperhatikan : Hasil Rapat Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut :

1. Keputusan DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 40 / P / I / 2007 tanggal 8 Februari 2007 tentang Persetujuan RAPBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Penjabaran APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 45 ayat (1) berbunyi pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, oleh sebab itu untuk tahun - tahun anggaran mendatang agar proses penyusunan RAPBD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 630.262.000.000,- terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 13.000.000.000,- ; Dana Perimbangan sebesar Rp. 599.462.000.000,- ; Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 17.800.000.000,-. Berdasarkan komposisi pendapatan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanggamus masih sangat kecil, karena itu Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar lebih mengintensifkan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sepanjang hal tersebut tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan PAD dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diimbangi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.
3. Rancangan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 686.762.000.000,- ; terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 364.628.160.041,- ; Belanja Langsung sebesar Rp. 322.133.839.959,-. Berdasarkan komposisi belanja tersebut dapat di lihat bahwa RAPBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 belanja yang terbesar adalah Belanja Tidak Langsung. Dengan komposisi tersebut untuk tahun - tahun mendatang agar Belanja Langsung menjadi prioritas utama untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal penggunaan belanja agar dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin dan diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaringan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 defisit sebesar Rp. 56.500.000.000,- ; yang akan ditutup dari Pos Penerimaan Pembiayaan Daerah yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu sebesar Rp. 60.000.000.000,-. Sedangkan dari Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 3.500.000.000,-. Untuk kesetabilan Budget Kas agar tahun mendatang perencanaan target pendapatan daerah maupun pelaksanaan belanja agar lebih cermat dan terencana dengan baik dengan demikian sisa lebih dapat diperoleh sehingga APBD dapat berjalan lebih efektif.

5. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 24 bahwa penulisan kode rekening pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek. Merujuk ketentuan tersebut penulisan kode rekening pada RAPBD Kabupaten Tanggamus T.A. 2007 agar dirubah sebagai berikut :
 - Penulisan kode rekening urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, pada digit ke-2 untuk urusan pemerintahan yang menggunakan angka 1 sampai dengan 9 didahului angka 0 (nol) didepannya, hal tersebut sesuai dengan Lampiran A.I dan Lampiran A.VII., seperti :
 - Urusan Wajib Pendidikan, ditulis 1.1 agar dirubah menjadi 1.01.
 - Kode Organisasi Dinas Kesehatan, ditulis dengan angka 2 agar dirubah menjadi 02
 - Penulisan kode rekening " Sub Unit Organisasi " tidak perlu ditulis.

6. Secara umum program dan kegiatan yang ada pada setiap SKPD RAPBD Kabupaten Tanggamus T.A. 2007 belum memiliki indikator kinerja yang jelas. Sub – sub kegiatan yang ada belum tepat masuk pada program dan kegiatan, seperti pada Dinas Pendidikan : Belanja perawatan kendaraan, Belanja peralatan kantor (komputer), Belanja konsultan perencanaan, Belanja rehabilitasi / pemeliharaan, dan Belanja – belanja lainnya masuk dalam satu kegiatan. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 seharusnya belanja – belanja tersebut harus menjadi kegiatan – kegiatan tersendiri. Hal tersebut untuk memberikan indikator yang jelas dan dapat diukur dari suatu kegiatan yang dilaksanakan, mulai dari sasaran program, masukan (input), keluaran (out put), dan hasil (out come). Untuk itu penganggaran belanja – belanja tersebut diatas agar disesuaikan dengan program dan kegiatan.

7. Pada setiap SKPD di Belanja Tidak Langsung, terdapat penambahan kode rekening obyek belanja seperti : Biaya pendukung kegiatan pejabat (Kepala Dinas/Badan/Kantor, Kabag/Kasubdin, Kasubag/Kasie), kemudian terdapat penambahan kode rekening honorarium PPK dan Bendahara. Berkenaan dengan hal tersebut berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Lampiran A.VIII tentang kode rekening Belanja Daerah, pada

Belanja Tidak Langsung pada kode rekening obyek belanja tidak dibenarkan untuk menambahkan kode rekening obyek belanja (tidak ada kode obyek belanja "dst.."). Untuk itu kode rekening tersebut diatas agar dirubah seperti :

- Bendahara merupakan pejabat fungsional, berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 14 ayat (2) agar di masukkan ke dalam kode rekening Tunjangan Fungsional.
 - Honor PPK agar dimasukkan ke dalam kode rekening Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja.
 - Pada SKPD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :
 - Obyek Belanja Biaya Pendukung Kegiatan Pejabat agar dirubah menjadi " Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah", kode rekening 5.1.1.03 .
 - Rincian Obyek Belanja Biaya Pendukung Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati agar dirubah menjadi " Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah", kode rekening 5.1.1.03.03.
 - Biaya Pendukung Kegiatan Pejabat pada SKPD lainnya agar dimasukkan ke dalam kode rekening Tambahan Penghasilan Beban Kerja, namun untuk besarnya / nilainya agar tidak melebihi Tunjangan Jabatannya yang diterima setiap bulannya oleh masing – masing pejabat sesuai eseloneringnya.
8. Bantuan kepada instansi vertikal yang terdapat pada setiap SKPD seperti pada :
- SKPD Sekretariat Daerah : Pada Kelompok Belanja Langsung, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, Kegiatan Koordinasi Unsur Muspida dan Lembaga Pemerintah Lainnya, Jenis Belanja Barang Dan Jasa, Obyek Belanja Jasa Konsultan / Pihak Ketiga, Rincian Obyek Belanja Jasa Konsultan / Pihak Ketiga (Penyusunan, Perencanaan, Pengawasan Dan Pelatihan) kode rekening 1.20.1.20.3.16.14.5.2.2.19.01 sebesar Rp. 5.100.400.000,- yang diperuntukkan kepada instansi vertikal. Seperti : Jasa Pengamanan Polres Tanggamus, Belanja Pihak Ketiga (Kodim Tanggamus), Kejari Kota Agung, dan lain sebagainya.
 - SKPD Badan Keuangan Daerah : Bantuan kepada instansi vertikal yang terdapat pada rincian obyek Belanja Bantuan Organisasi Kemasyarakatan kode rekening 1.20.1.20.5.00.00.5.1. yang diperuntukkan Bantuan Buka Bersama Rumah Dinas Polres, Rumah Dinas Kejari, Rumah Dinas Dandim.
 - Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2007 Nomor 13 tentang Belanja Hibah hurup e dijelaskan : Hibah dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa

kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk itu Belanja Jasa Konsultan / Pihak Ketiga yang diperuntukkan kepada Instansi Vertikal tersebut dan Bantuan kepada instansi vertikal agar dialihkan ke Belanja Hibah.

9. Berdasarkan Surat Gubernur Lampung Nomor : 903/3835/06/2007 tanggal 20 Nopember 2006 perihal Penyusunan APBD Kabupaten / Kota T.A. 2007. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat, pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan dana kepada kabupaten / kota untuk program Asuransi Masyarakat sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Untuk menindaklanjuti Surat Gubernur tersebut diatas dalam penyusunan Perubahan RAPBD Kabupaten Tanggamus T.A. 2007 agar mengalokasikan dana pendamping untuk anggaran Asuransi Masyarakat dengan metode Kartu Keluarga minimal sebesar Rp. 2.000.000.000,-
10. Dalam RAPBD Kabupaten Tanggamus T.A. 2007 setiap SKPD belum menganggarkan rekening Laporan Pertanggungjawaban Anggaran SKPD. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 telah diatur bahwa sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah setiap SKPD mencakup tata usaha keuangan daerah diawali dengan penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Merujuk Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut agar dalam APBD Kabupaten Tanggamus T.A. 2007 menganggarkan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran pada setiap SKPD.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2007 agar dibuatkan daftar isi untuk memudahkan dalam membaca dan pencarian SKPD pengelola anggaran daerah, sehingga pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat dalam mengevaluasi RAPBD Kabupaten Tanggamus dapat dengan cermat dan mudah melihat Rancangan APBD Tahun Anggaran 2007 yang telah disusun Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
12. Pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum :
 - a. Pada kelompok Belanja Langsung, terdapat anggaran Insentif yang tidak berhungan dengan upah pungut / pendapatan. Seperti pada Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Wilayah III, jenis Belanja Pegawai, obyek Honorarium PNS, rincian obyek Honorarium PNS Lainnya kode rekening 1.3.1.3.1.15.06.5.2.1.01.03. sebesar Rp. 6.000.000,- dengan rincian : Insentif Sekretaris Tim, Insentif Anggota Tim, Insentif Penasehat, Insentif Ketua Tim. Berdasarkan Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, setiap belanja harus memiliki uraian kegiatan, volume, satuan, dan harga satuan yang jelas. Dan untuk memenuhi prinsip transparansi dan

akuntabilitas keuangan daerah. Redaksioanal "Insentif" yang tidak terkait dengan pendapatan / upah pungut agar di hilangkan sehingga rincian objek kegiatan, volume, dan harga satuan menjadi jelas .

13. Pada SKPD DPRD :

- a. Format penulisan kode rekening pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai belum sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran A.XVIII tentang kode rekening Belanja Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 24 ayat (2) Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Belanja. Untuk itu penulisan kode rekening pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai agar ditata kembali .
- b. Berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah ditetapkan dalam pasal 14.A Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
Memperhatikan penjelasan dari Pemerintah Republik Indonesia bahwa PP Nomor 37 Tahun 2006 tersebut diatas akan dilakukan revisi, maka untuk pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD agar di tunda sampai petunjuk teknis diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai dasar pelaksana pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif.

14. Pada SKPD Sekretariat DPRD :

- a. Pada Kelompok Belanja Langsung, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Jenis Belanja Barang dan Jasa, obyek Belanja Jasa Kantor, rincian obyek Publikasi dan Kehumasan kode rekening 1.20.1.20.4.01.07.5.2.2.03.13 yang diperuntukkan Bantuan Liputan Pers Harian, Bantuan Liputan Pers Mingguan.
Pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Masyarakat, jenis Belanja Barang dan Jasa, obyek Belanja Bahan / Material, rincian obyek Belanja Hadiah / Uang Pembina / Bantuan Peralatan / Bantuan Modal Kerja sebesar Rp. 450.000.000,- pada kolom penjelasan dirinci untuk Bantuan Souvenir / Cinderamata.
Redaksional "Bantuan" tidak tepat dianggarkan pada SKPD Sekretariat DPRD, untuk itu redaksional Bantuan Liputan Pers Harian dan Bantuan Liputan Pers Mingguan agar dirubah menjadi : Biaya Liputan Pers Harian dan Biaya Liputan Pers Mingguan. Dan Redaksional Bantuan Souvenir / Cinderamata agar di rubah menjadi : Biaya Pembuatan Souvenir Plakat / Cinderamata.

- b. Pada kelompok Belanja Langsung dianggarkan total Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.597.105.000,-. Belanja Perjalanan Dinas tersebut dinilai terlampaui tinggi apabila dibandingkan dengan jumlah hari kerja efektif pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Nomor 7 tentang Belanja Barang dan Jasa harus dijelaskan : Penyediaan belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif agar tidak terlalu lama meninggalkan tugas dan tanggungjawab yang diamanatkan dalam ketentuan perundang – undangan. Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat. Merujuk Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tersebut anggaran Belanja Perjalanan Dinas agar dikurangi disesuaikan dengan hari kerja efektif dalam 1 (satu) tahun.
- c. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 105 ayat (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing – masing daerah.
Dan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 114 dijelaskan sebagai berikut :
1. Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (7) dilakukan kepala daerah bersama dengan panitia anggaran DPRD.
 2. Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
 3. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di jadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
 4. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
 5. Sidang Paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambil keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
 6. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
 7. Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan DPRD.

Merujuk Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 agar penyempurnaan hasil evaluasi, Penetapan RAPBD menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus T.A. 2007 ditetapkan pada penandatanganan

pada tahap IV DPRD, dan Peraturan tata tertib yang masih berpedoman pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 agar di rubah sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

15. Pada SKPD Badan Keuangan Daerah :

Belanja Bantuan Partai Politik kode rekening 1.20.1.20.5.00.00.5.1.5.02.01 sebesar Rp. 1.200.000.000,- dengan rincian Bantuan Partai Politik 45 Papol x Rp. 20.000.000,- ; Bantuan Organisasi Partai Politik Lain 1 Tahun x Rp. 300.000.000,-.

Berdasarkan hasil evaluasi Bantuan kepada Partai Politik dinilai terlampaui tinggi. Untuk itu anggaran tersebut agar tidak melebihi anggaran Bantuan Partai Politik Provinsi Lampung dan anggaran Bantuan Partai Politik Kabupaten Tanggamus tersebut di tetapkan sebesar Rp. 19.500.000,-

16. Pada SKPD Dinas Pendapatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah :

Pada Kelompok Belanja Langsung, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Jenis Barang dan Jasa, Obyek Belanja Jasa Kantor, Rincian Obyek Jasa Kantor Lainnya kode rekening 1.20.1.20.34.01.07.5.2.2.03.29 dianggarkan sebesar Rp. 804.402.129,- pada kolom penjelasan dianggarkan untuk Insentif Pungutan PAD, seperti : Upah Pungut PBB Pedesaan, Pajak daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran A.VIII, Biaya Pemungutan Pajak Daerah (PBB dan Pajak Daerah) seharusnya dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung. Untuk itu anggaran Biaya Pemungutan Pajak Daerah tersebut agar dialihkan pada kode rekening Belanja Tidak Langsung.

KEDUA : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 yang telah disempurnakan dan disesuaikan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua yang telah disempurnakan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.


KEEMPAT : Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan.

KELIMA : Dalam hal Bupati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal : Februari 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Bappeda Propinsi Lampung.
3. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala BPKP Cabang Lampung di Telukbetung.
5. Bupati Tanggamus di Kota Agung.
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung.
7. Himpunan Keputusan.